

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI
(PK) YANG DILAKUKAN OLEH JAKSA DIKAITKAN DENGAN KUHP**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.**



OLEH :
TABUAN GREGORIUS MICHAEL SIMBOLON
NPM. 1271010066

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2017**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN & PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAKSI	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.3.1. Manfaat Teoritis	6
1.3.2. Manfaat Praktis	7
1.5. Tinjauan Pustaka.....	7
1.5.1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	7
1.5.1.1. Definisi Tindak Pidana	7
1.5.1.2. Jenis Tindak Pidana	12
1.5.1.3. Unsur Tindak Pidana	15

1.5.2. Tinjauan Tentang Upaya Hukum	16
1.5.2.1. Definisi Upaya Hukum	16
1.5.2.2. Perlawanan	18
1.5.2.3. Banding	19
1.5.2.4. Kasasi.....	21
1.5.2.5. Peninjauan Kembali.....	23
1.5.2.5.1. Perkembangan Peninjauan Kembali (PK) di Indonesia	25
1.5.2.5.2. Peninjauan Kembali (PK) Berdasarkan KUHAP	30
1.5.2.5.3. Penanganan Tata Cara Peninjauan Kembali (PK)	31
1.5.2.5.4. Putusan Peninjauan Kembali (PK).....	34
1.5.3. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan	35
1.5.3.1. Definisi Jaksa dan Penuntut Umum	35
1.5.3.2. Kedudukan Jaksa.....	38
1.5.3.3. Susunan Kejaksaan	38
1.5.3.4. Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	39
1.5.4. Kekuasaan Kehakiman	41
1.6. Metode Penelitian	43
1.6.1. Jenis Penelitian	43
1.6.2. Sumber Data.....	44
1.6.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	45
1.6.4. Metode Analisis Data	46

1.6.5. Sistematika Penulisan	47
1.6.6. Waktu Penelitian	48
BAB II. PEMBENARAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (PK) OLEH JAKSA	49
2.1. Pengaturan Kewenangan Jaksa Untuk Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)	50
2.2. Kewenangan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Jaksa	62
BAB III. KONSEKUENSI HUKUM TERHADAP UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI YANG DILAKUKAN OLEH JAKSA	68
3.1. Konsekuensi Terhadap Putusan	68
3.2. Konsekuensi Hukum Terhadap Kekosongan Hukum	72
BAB IV. PENUTUP	81
4.1. Kesimpulan	81
4.2. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Disini penyusun mengambil judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI YANG DILAKUKAN OLEH JAKSA DIKAITKAN DENGAN KUHP”**.

Penyusun skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan dan juga sebagai tempat untuk pembelajaran perihal mengenai upaya upaya hukum yang dilakukan oleh pihak kejaksaan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penyusun tidaklah mungkin dapat bekerja dan menyelesaikan skripsi dengan baik tanpa adanya dukungan dan arahan dari pihak pihak yang membantu saya dalam menyelesaikan ini. Oleh karena itu, maka penulis menyampaikan terima kasih yang sebanyak banyaknya kepada mereka yang telah turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, dan rasa terima kasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F., SH. MH. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, selaku M.Si. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Ibu Dra. Endang Iryanti, MM. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Fauzul Aliwarman, Shi., M.Hum selaku Koordinator Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak Hariyo Sulistiyantoro, SH,MM. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penyusun dalam pembuatan dan dapat menyelesaikan skripsi tersebut.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur.
8. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum beserta staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur.
9. Terima kasih kepada kedua Orangtua (Antonius Siimbolon SH., MH dan Hotmian Situmorang) saya yang telah memberikan dukungan moril serta doa selama ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih juga kepada teman teman KKN40 penyusun yang sampai saat ini masih menjalin hubungan komunikasi, yang mana memberikan dukungan dan support kepada penyusun untuk meyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih juga kepada teman teman saya yang ada di grup Blok B gang timur yang juga telah memberikan masukan dan saran kepada penyusun untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih juga kepada teman teman saya yang ada di pergumpulan DPR (Dibawah Pohon Rindang) yang telah mensupport dalam menyelesaikan skripsi ini

Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi yang diselesaikan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu Penyusun harapkan agar nantinya mendapat masukan masukan dan saran yang bersifat positif guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan skripsi ini. Sehingga skripsi ini nantinya dapat dibaca dengan baik, dan juga dapat dipakai sebagai landasan atau dasar untuk menyusun sebuah makalah, karya ilmiah dan/atau skripsi.

Surabaya, Februari 2017

Penyusun

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbing Proposal/Skripsi
- Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Proposal/Skripsi.
- Lampiran 3 : Putusan Mahkamah Agung No. 109 PK/Pid/2007
- Lampiran 4 : Lembaran revisi penguji I
- Lampiran 5 : Lembaran revisi penguji II

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama : Tabuan Gregorius Michael Simbolon
Tempat / Tgl Lahir : Pangururan/ 04 Januari 1993
NPM : 1271010066
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA HUKUM PENINJAUAN
KEMBALI (PK) YANG DILAKUKAN OLEH JAKSA DIKAITKAN DENGAN
KUHAP**

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum peninjauan kembali yang dilakukan oleh jaksa dapat dibenarkan atau tidak dan wewenang jaksa dalam melakukan upaya hukum tersebut dapat dibenarkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data primer yang terdiri dari Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 48 tahun 2009, data sekunder yang terdiri dari buku teks hukum proses penanganan perkara pidana, buku teks hukum kepastian hukum, buku teks lembaga peninjauan kembali perkara pidana, buku teks PK Jaksa vs negara hukum, buku metode penelitian hukum. Pasal 244 KUHP secara tegas telah dinyatakan. Terhadap putusan bebas” tidak dapat diajukan permintaan kasasi ke Mahkamah Agung baik oleh terdakwa atau penuntut umum. Dan kenyataannya dalam pasal 263 ayat (3) KUHP secara tegas ditentukan bahwa terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan Peninjauan Kembali apabila dalam Putusan tersebut dinyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi tidak diikuti suatu pemidanaan. Putusan bebas murni tidak dapat dimintakan kasasi, putusan bebas tidak murni dapat dimintakan kasasi dan penafsiran ini lalu menjadi yuridisrudensi tetap Mahkamah Agung. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 dimana ketentuan Pasal ini ditafsirkan bahwa di dalam perkara pidana, selalu terdapat dua pihak yang berkepentingan yaitu terdakwa dan kejaksaan yang mewakili kepentingan umum (negara). Oleh karena itu pihak yang berkepentingan yang disebut dalam Pasal 21 UU 48/2009 tersebut ditafsirkan adalah Kejaksaan yang tentunya juga berhak memohon pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

Kata Kunci : *Hukum, Peninjauan Kembali*

